

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Unit Kauman Cabang Malang

Membicarakan sejarah berdirinya pegadaian Syariah secara komprehensif, maka secara otomatis juga mengurai historitas pegadaian konvensional secara kelembagaan, sebab secara struktural pegadaian Syariah merupakan unit dari pegadaian konvensional.

1. Sejarah Berdirinya Pegadaian di Indonesia

Dalam bukunya, Mariam Darus Badruzaman mengurai historitas berdirinya lembaga pegadaian di negara ini,

uraian historis tersebut menapaki beberapa tahapan episode, yaitu:¹

a. Pegadaian, episode VOC (1746-1811)

Nama lengkap pegadaian pada masa ini disebut *Bank Van Leening*, selain memberikan pinjaman gadai juga bertindak sebagai wessel bank. Lembaga ini pada awalnya merupakan perusahaan campuran antara pemerintah (VOC) dan swasta dengan perbandingan modal 2/3 modal dari VOC, dan 1/3 modal dari swasta. Sejak tahun 1794 pegadaian Bank Van Leening dimonopoli dan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah.

b. Pegadaian, episode Penjajahan Inggris.

Adanya *Bank Van Leening* yang dikelola pemerintah, pimpinan tertinggi pemerintah kerajaan Inggris di Indonesia saat itu bernama RAFFLES tidak menyetujui, kemudian dibentuklah *Licentie Stelsel*. Namun tujuan *Licentie Stelsel* yang bertujuan untuk memperkecil peranan wooker (lintah darat) ternyata juga tidak mencapai sasaran, kemudian lembaga tersebut diganti dengan nama *Pacht Stelsel*.

c. Pemerintah Belanda mengadakan penelitian terhadap pelaksanaan *Pacht Stelsel*

pada tahun 1956, hasilnya diketahui adanya penyimpangan yang sangat merugikan rakyat. Kemudian tahun 1870 *Pacht Stelsel* diganti dengan kembali kepada *Licentie Stelsel*. Tetapi dalam

¹Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: PT Alumni, 2005), 25.

pelaksananya *Licentie Stelsel* secara moral dan materiil tidak menguntungkan baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Kemudian pada tahun 1880 kembali diberlakukan *Pacht Stelsel* dengan pengawasan ketat dari pemerintah. Meskipun demikian secara perorangan ataupun swasta menyelenggarakan usaha gadai (*Pacht Pandhuis*) secara legal. Akibatnya terjadi penyimpangan pada gadai ilegal tersebut yang sangat merugikan masyarakat. Untuk menghindari hal tersebut, pemerintah memonopoli penyelenggaraan gadai.

d. Pegadaian, periode Penjajahan Jepang (1942-1965).

Pegadaian pada masa Jepang merupakan instansi pemerintah dengan status jawatan pimpinan dan pengawasan Kantor Besar Keuangan, akan tetapi pada masa ini lelang dihapuskan tetapi barang berharga seperti emas, intan, dan berlian di pegadaian diambil oleh Pemerintah Jepang.

e. Pegadaian, periode Kemerdekaan (1945-2007)

Status hukum pegadaian pada 1961 masih berbentuk jawatan, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961 berubah menjadi Perusahaan Negara dalam lingkungan kementerian keuangan. Tetapi pada 1965 Perusahaan Negara pegadaian diintegrasikan ke dalam urusan Bank Sentral. Selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan

PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum) hingga sekarang.²

Demikianlah dinamika perkembangan lembaga pegadaian di Indonesia yang terangkai dalam beberapa tahapan episode, dari fakta kesejarahan di atas, maka kita mafhum bahwa eksistensi lembaga pegadaian telah menapaki sap-sap sejarahnya sejak ratusan tahun silam di negara ini.

2. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Unit Kauman Cabang Malang

Secara makro, aspek kesejarahan pegadaian Syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kemauan masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi gadai berdasarkan prinsip Syariah yang ditopang dengan adanya kebijakan pemerintah untuk pengembangan praktik ekonomi dan lembaga-lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Selain itu, semakin populernya praktik bisnis dan ekonomi Syariah dan mempunyai peluang yang cerah untuk dikembangkan.³

Melihat semakin berkembangnya permintaan warga masyarakat dan adanya peluang dalam mengimplementasikan praktik gadai berdasarkan Syariah, Perum Pegadaian yang telah bergelut dengan bisnis pegadaian konvensional selama baratus-ratus tahun, berinisiatif untuk mengadakan kerja sama dengan PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) dalam mengusahakan praktik gadai Syariah sebagai diversifikasi usaha gadai yang sudah dilakukannya, maka pada bulan Mei tahun 2002 telah ditandatangani

²Agha Sofia, *Solusi Pegadaian, Apa dan Bagaimana*, (Bandung: Maximalis, 2008), 7.

³Zainuddin Ali, *Hukum Gadai*, 15.

sebuah kerjasama antara keduanya untuk meluncurkan gadai Syariah, dan BMI sebagai penyandang dana.⁴

Sejarah berdirinya Pegadaian Syariah di Kota Malang berawal dari berdirinya Kantor Cabang Landungsari pada tahun 2004 kemudian berdiri unit-unit Pegadaian Syariah di beberapa daerah di Kota Malang yang dibagi menjadi tiga unit yaitu Unit Kauman, Unit Gadang, dan Unit Bunul. Dan salah satu unit Pegadaian Syariah yang penulis teliti adalah Unit Kauman Cabang Malang yang berdiri pada 1 April 2010 bertepatan dengan hari ulang tahun Pegadaian. Kantor Unit Kauman berada di Jalan Hasyim Asy'ari Malang. Kemudian setelah satu tahun berjalan kantor Unit Kauman ini dipindahkan pada bulan Desember 2011 di Jalan Basuki Rahmad No. 5 hingga sekarang.⁵

3. Visi dan Misi

Di samping memiliki semboyan "*mengatasi masalah dengan Syariah*" pegadaian Syariah juga memiliki visi dan misi, yaitu:⁶

- a. Visi Perusahaan: Pada tahun 2013 Pegadaian menjadi "*Champion*" dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fidusia bagi masyarakat menengah ke bawah.
- b. Misi Perusahaan adalah:
 - 1) Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi

⁴Zainuddin Ali, *Hukum Gadai*, 16.

⁵Ndaru Eka Sandhi, *wawancara Bagian Pengelolaan Unit* (Malang, 28 Desember 2011)

⁶Dikutip dari dokumentasi pegadaian Syariah Unit Kauman Cabang Kota Malang

keungan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman kepada usaha dan kecil.


- 2) Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
- 3) Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

4. Struktur Organisasi, Tugas dan Jabatan

Dalam rangka menjadikan perusahaan sebagai suatu organisasi badan usaha yang dinamis, berdaya guna dan berhasil guna untuk menghadapi persaingan usaha yang semakin meningkat, telah diberlakukan struktur organisasi berbasis kompetensi yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2005.

Struktur organisasi untuk pengelolaan usaha Syariah terdiri dari struktur organisasi Divisi Usaha Syariah dalam Skala Nasional dan struktur organisasi Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kauman.


Bagan Struktur Organisasi Divisi Usaha Syariah



Dilihat dalam bagan organisasi di atas, maka dapat dipahami bahwa divisi pegadaian Syariah secara struktural kelembagaan berada di bawah Direktorat Operasi dan Pengembangan Perum Pegadaian konvensional. Artinya keberadaan pegadaian Syariah masih dalam bingkai pegadaian konvensional

secara kelembagaan, untuk menjaga kualitas keSyariahan usaha pegadaian Syariah secara praktis dilapangan, maka eksistensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi urgen dan hal tersebut telah dilakukan oleh lembaga pegadaian.

Bagan Struktur Organisasi Kantor Cabang Pegadaian Syariah



Adapun uraian tugas dan jabatan dalam masing-masing unit yang ada dilembaga pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:⁷

a. Manager Cabang

Fungsi : mengelola operasional cabang, yaitu menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip Syariah.

Tugas:

- 1) Menyusun program kerja operasional cabang agar sesuai dengan visi dan misi perusahaan

⁷Ndaru Eka Sandhi, wawancara *Bagian Pengelolaan Unit* (Malang, 10 Maret 2011)

- 2) Mengkoordinasikan kegiatan penaksiran marhun berdasarkan peraturan yang berlaku
- 3) Mengkoordinasikan penyaluran mahun bih
- 4) Mengkoordinasikan pengelolaan murabahah dan rahn sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengembangan aset secara profesional.

b. Penaksir:

Fungsi: Menaksir marhun untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penerapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra yang baik bagi perusahaan.

Tugas :

- 1) Memberikan pelayanan kepada rahin dengan cepat, mudah dan aman
- 2) Menaksir barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 3) Memberikan perhitungan kepada pimpinan cabang penggunaan pinjaman gadai oleh rahin
- 4) Menetapkan biaya administrasi dan jasa simpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Kasir

Fungsi: Melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas :

- 1) Menyiapkan peralatan dan perlengkapan kerja
- 2) Menerima modal kerja harian dari atasan

3) Menyiapkan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas

4) Melaksanakan penerimaan pelunasan mahun bih dan mahun

d. Tata Usaha (TU)

Fungsi: Melakukan penerimaan pencatatan dan pengaturan yang berkaitan dengan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas :

1) Menerima dan mencatat pembukuan marhun

2) Mengaur dan mengolah pembukuan perusahaan.

e. Pemegang Gudang

Tugas:

1) Melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan marhun

2) Menerima marhun selain barang kantong untuk disimpan di gudang

3) Secara berkala memeriksa keadaan gudang penyimpanan marhun

4) Menyusun sesuai urutan nomor Surat Buku Rahn (SBR).

f. Keamanan (security)

Mengamankan harta perusahaan dan rahin dalam lingkungan kantor dan sekitarnya selama 24 jam non stop.

5. Produk Pegadaian Syariah Unit Kauman Cabang Malang

Adapun produk-produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah Cabang Kauman Kota Malang sebagai berikut:

- a. Penyaluran pinjaman secara gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip Syariah Islam dalam transaksi ekonomi secara Syariah (gadai emas biasa).
- b. Pembiayaan Ar-Rum (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil), yaitu pembiayaan yang dikhususkan untuk UMKM (Unit Mikro Kecil Menengah) dengan obyek jaminan berupa BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor).
- c. Pembiayaan MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi), yaitu penjualan logam mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan agunan dengan jangka waktu fleksibel.

B. PEMBAHASAN

1. Aplikasi Akad *Rahn* dan *Ijarah* dalam Praktek Gadai Syariah Di Perum Pegadaian Syariah Unit Kauman Cabang Malang

Mendiskusikan sub tema ini secara gamblang, maka tidak ubahnya kita mendeskripsikan dan mengilustrasikan rangkaian pelaksanaan gadai dari awal hingga akhir yang telah penulis amati secara seksama dan yang telah penulis alami selaku peneliti.

Menurut bagian pengelolah pegadaian Syariah unit Kauman Kota Malang, akad rahn adalah akad gadai atau perjanjian utang piutang dengan jaminan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Dan akad ijarah adalah suatu perjanjian menitipkan barang dengan perjanjian sewa tempat yang disepakati.

Jadi dalam gadai Syariah ini terdapat perjanjian yang mengikat atau melekat dalam satu akad (perjanjian) yaitu rahn dan ijarah.⁸

Pada dataran praktiknya, akad rahn dan ijarah di lembaga pegadaian Syariah diterapkan dalam beberapa produk unggulan yang ditawarkan, yaitu:⁹

- a. Rahn: adalah skema pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai Syariah.
- b. Arrum: adalah skema pinjaman dengan sistem Syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor yang dimilikinya.
- c. Mulia: adalah skema pembelian emas dengan cara tunai atau angsuran dengan akad murabahah.
- d. Amanah : adalah skema pembiayaan untuk kendaraan bermotor. Namun produk ini belum ada di perum pegadaian Syariah Unit Kauman Cabang Malang.

Dari keempat produk unggulan di atas, hanya ada dua produk yang menggunakan akad rahn dan ijarah, yaitu rahn sendiri dan arrum, sementara produk Mulia menurut penulis tidak termasuk aplikasi akad rahn dan ijarah sebab disitu sudah dijelaskan bahwa yang diterapkan adalah akad rahn dan murabahah, rahn digunakan untuk menahan barang (emas) yang diperjual

⁸Ndaru Eka Sandhi, *wawancara Bagian Pengelolaan Unit* (Malang, 7 Januari 2012)

⁹Ndaru Eka Sandhi, *wawancara Bagian Pengelolaan Unit* (Malang, 7 Januari 2012)

belikan sebagai jaminan, kemudian murbahahnya digunakan sebagai fondasi legal dari sistem pemyaran jual beli tersebut secara berkala.

Adapun mikanisme untuk mendapatkan pinjaman kapital (*marhun bih*) (produk *rahn* dan *arrum*) di layanan gadai Syariah di kantor Pegadaian Syariah Unit Kauman Cabanng Kota Malang bisa dikatakan sangat sederhana jika dikomparasikan dengan mekanisme untuk mendapatkan pinjaman kapital di lembaga-lembaga keuangan lain terutama lembaga perbankan, baik yang Syariah maupun yang konvensional.

Untuk mendapatkan pinjaman kapital (*marhun bih*) tersebut, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat, adapun persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Membawa fotocopy KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku (SIM, Paspor, dll);
- b. Mengisi formulir permintaan Rahn;
- c. Menyerahkan barang jaminan (*marhun*) yang memenuhi syarat barang bergerak, seperti: Perhiasan emas, berlian dan benda berharga lainnya; Barang-barang elektronik; Kendaraan Bermotor; atau alat-alat rumah tangga lainnya.
- d. Kepemilikan barang merupakan milik pribadi;
- e. Surat Kuasa bermeterai cukup dan dilampiri KTP asli pemilik barang jika dikuasakan;
- f. Menandatangani akad *rahn* dan akad *ijarah* dalam Surat Bukti Rahn (SBR)

¹⁰Suwiyono, wawancara Bagian PAP (Pendukung Administrasi dan Pembayaran), (Malang, 11 Januari 2012)

Demikian persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang berkeinginan mendapatkan pinjaman kapital (*marhun bih*) di layanan gadai Syariah Unit Kauman Cabang Kota Malang, namun persyaratan di atas tidak selalu sama dengan persyaratan yang ada di kantor pegadaian Syariah yang lain, sebab hal ini merupakan kebijakan di masing-masing kantor pegadaian Syariah.

Selain hal di atas, secara prosedural dalam pemberian pinjaman kapital (*marhun bih*) di perum pegadaian Syariah unit Kauaman Cabang Kota Malang dapat dijelaskan sebagai berikut:¹¹

- a. Nasabah mengisi formulir permintaan Rahn yang telah disediakan di kantor Pegadaian Syariah Kauman Kota Malang
- b. Nasabah menyerahkan formulir permintaan Rahn yang dilampiri dengan foto copy identitas serta barang jaminan ke loket, sekaligus melibatkan diri dalam transaksi tersebut.
- c. Calon nasabah datang ke loket penaksir dan menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan dan menunjukkan surat bukti diri seperti KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang sendiri.
- d. Barang jaminan diteliti kualitasnya untuk menaksir dan menetapkan harganya. Berdasarkan taksiran yang dibuat penaksir, ditetapkan besarnya uang pinjaman yang diberikan lebih kecil daripada nilai pasar dari barang yang akan digadaikan.

¹¹Suwiyono, wawancara *Bagian PAP(Pendukung Administrasi dan Pembayaran)*, (Malang, 11 Januari 2012)

- e. Apabila disepakati besarnya pinjaman, pembayaran uang pinjaman dilakukan di kasir tanpa ada potongan biaya apa pun kecuali potongan premi asuransi dan sewa tempat (*ijarah*).

Barang yang akan digadaikan yang telah dibawah oleh calon nasabah, tidak serta merta diterima begitu saja oleh pihak pegadaian, akan tetapi ditaksir terlebih dahulu nilainya oleh petugas penaksir. Petugas penaksir adalah orang-orang yang sudah mempunyai keahlian dan pengalaman khusus dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan.

Adapun pedoman penaksiran dikategorikan berdasarkan pada jenis barangnya. Jenis barang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: barang kantung yang meliputi emas dan permata, sedangkan barang gudang meliputi mobil, motor dan barang elektronik lainnya.

a. Barang Kantong

1) Emas

- Petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
- Petugas penaksir melakukan penentuan karatase (pengukuran karat) dengan menggunakan “Jarum Uji” dan berat barang.
- Petugas penaksir menentukan nilai taksiran

2) Permata

- Petugas penaksir melihat standar taksiran permata yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada.
- Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat permata.
- Petugas penaksir menentukan nilai taksiran

b. Barang Gudang

Barang gudang dengan barang kantung dalam penaksiran berbeda. Yang membedakan harga disesuaikan dengan Harga Pasar Setempat (HPS) bukan Harga Pasar Pusat (HPP). Setelah itu petugas penaksir menentukan nilai taksir.

Setelah barang yang akan dijaminkan ditaksir oleh petugas yang berwenangan dan kompeten dibidang tersebut, kemudian nasabah bisa melakukan transaksi pinjaman dari nilai minimum yaitu Rp 20.000 hingga nilai maksimum dari nilai barang jaminan tersebut.¹²

Walaupun dalam prosedur di atas perihal biaya administrasi tidak ditentukan dan cantumkan secara pasti, namun secara faktual biaya administrasi tersebut akan selalu ada dalam setiap transaksi, berdasarkan hasil penelitian, besaran biaya administrasi berkorelasi dengan penggolongan *marhun bih* (pinjaman), dan penggolongan pinjaman ditentukan dari banyaknya pinjaman yang diberikan kepada nasabah.¹³

¹²Hanistiyastin, *wawancara Bagian PAP(Pendukung Administrasi dan Pembayaran)*, (Malang, 17 Januari 2012)

¹³Reni Tisna, *wawancara Bagian PAP(Pendukung Administrasi dan Pembayaran)*, (Malang, 17 Januari 2012)

Gol Baru	Marhun Bih	Patok Taksiran Emas	Ijarah	Biaya Admin
A	20.000-150.000	95%	45	1.000
B	151.000-500.000	92%	73	3.000
C1	501.000-1.000.000	91%	79	8.000
C2	1.005.000-5.000.000	91%	79	15.000
C3	5.010.000-10.000.000	91%	79	25.000
C4	10.050.000-20.000.000	91%	79	40.000
D1	20.100.000-50.000.000	93%	62	60.000
D2	50.100.000-200.000.000	93%	62	100.000

Sumber: Perum Pegadaian Syariah Cabang Kauman Kota Malang

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa dalam menetapkan besaran biaya administrasi tidak ada rumusan tertentu yang ditentukan, biaya administrasi tersebut telah menjadi ketetapan dari kantor pusat atas persetujuan Dewan Pengawas Syariah. Dan biaya administrasi tersebut dilihat dari besarnya pinjaman oleh nasabah. Biaya administrasi meliputi biaya kertas dan tinta, biaya taksiran, dan biaya listrik,¹⁴ yang dibayar saat akad.

Selain ada biaya administrasi, dalam pegadaian Syariah juga secara faktual ada tarif ijarahnya yang meliputi biaya pemakaian tempat dan pemeliharaan marhun serta asuransi (jasa penyimpanan/pemeliharaan), penentuan besaran tarif ijarah terdapat formulasinya yaitu:¹⁵

$$\text{Ijarah} = \frac{\text{Taksiran}}{\text{Rp 10.000}} \times \text{tarif (Rp)} \times \frac{\text{jangka waktu}}{10 \text{ hari}}$$

¹⁴Hanistiyastin, wawancara Bagian PAP (Pendukung Administrasi dan Pembayaran), (Malang, 17 Januari 2012)

¹⁵Reni Tisna, wawancara Bagian PAP (Pendukung Administrasi dan Pembayaran), (Malang, 17 Januari 2012)

Nasabah membawa barang jaminan 1 keping emas batangan (LM) seberat 25 gram dengan kadar 24 karat (asumsi standar nilai taksiran yang berlaku untuk emas 24 karat = Rp 350.000,-) maka:

$$\begin{aligned} \text{Taksiran} &= 25 \text{ gr} \times \text{Rp } 350.000 \\ &= \text{Rp } 8.750.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Uang Pinjaman} &= 91\% \times \text{Rp } 8.750.000 \\ &= \text{Rp } 7.962.500 \end{aligned}$$

Ijarah/10 hari

$$\text{Ijarah} = \frac{\text{Taksiran}}{\text{Rp } 10.000} \times \text{tarif (Rp)} \times \frac{\text{jangka waktu}}{10 \text{ hari}}$$

$$= \frac{8.750.000}{10.000} \times 79 \times \frac{10}{10}$$

$$= \text{Rp } 69.125$$

$$\text{Biaya Administrasi} = \text{Rp } 25.000$$

Jika nasabah menitipkan barangnya selama 26 hari, ijarah ditetapkan dengan menghitung biaya per 10 hari x tarif, maka besar ijarah yang harus dibayar adalah Rp 69.125 x 3 = Rp 207.375. Ijarah yang dibayar hanya selama masa penitipan, dan dibayarkan pada saat nasabah melunasi atau memperpanjang dengan akad baru.¹⁶

Melihat secara mendalam terhadap pelaksanaan gadai Syariah di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaannya tersebut

¹⁶Hanistiyastin, wawancara Bagian PAP (Pendukung Administrasi dan Pembayaran), (Malang, 17 Januari 2012)

menggunakan dua akad (rahn dan ijarah) sekaligus.¹⁷ Pada saat kita melakukan satu transaksi rahn di lembaga pegadaian Syariah, maka secara otomatis kita dalam satu transaksi rahn tersebut menggunakan dua akad yaitu akad rahn sebagai jaminan atas pembiayaan kita dan ijarah sebagai sewa tempat bagi barang jaminan kita, untuk lebih jelas kita lihat Surat Bukti Rahn (SBR) di bawah ini:

Penjelasan Akad Rahn dalam Surat Bukti Rahn (SBR)

Perjanjian ini dibuat ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum surat bukti Rahn, oleh dan antara:

- I. Kantor CABANG PEGADAIAN SYARIAH (CPS) sebagaimana tersebut dalam Surat Bukti Rahn ini yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Pemutus Marhun Bih (KPM)-nya. Dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan CPS. Untuk selanjutnya disebut sebagai "MURTAHIN/PENERIMA GADAI"
- II. RAHN/PEMBERI gadai adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti Rahn ini.

Sebelumnya para pihak menerangkan bahwa Rahin membutuhkan pinjaman dana sari MURTAHIN, dan sebagai jaminan atas pinjaman dana tersebut, RAHIN menggadaikan harta miliknya yang sah (MARHUN) secara sukarela kepada MURTAHIN.

Untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:

1. RAHIN dengan ini mengakui telah menerima pinjaman dari MURTAHIN sebesar nilai pinjaman dan dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti Rahn ini.
2. MURTAHIN dengan ini mengakui telah menerima barang milik RAHIN yang digadaikan kepada MURTAHIN (MARHUN), dan karenanya MURTAHIN berkewajiban mengembalikannya pada saat RAHIN telah melunasi pinjaman dan kewajiban lainnya.
3. Atas transaksi RAHN tersebut diatas, RAHIN dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Apabila jangka waktu Akad telah jatuh tempo, dan RAHIN tidak melunasi kewajiban-kewajibannya, serta tidak memperpanjang Akad, maka RAHIN dengan ini menyetujui penjualan/lelang MARHUN yang berada dalam kekuasaan MURTAHIN guna pelunasan pembayaran kewajiban-kewajiban tersebut.
5. Bilamana terdapat kelebihan hasil penjualan MARHUN, maka RAHIN berhak menerima kelebihan tersebut, dan jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dilaksanakan penjualan MARHUN, RAHIN tidak mengambil kelebihan tersebut, maka dengan ini RAHIN menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai Shodaqah yang pelaksanaannya diserahkan kepada MURTAHIN.
6. Apabila MARHUN tersebut tidak laku dijual/dilelang, maka RAHIN menyetujui pembelian MARHUN tersebut oleh MURTAHIN minimal sebesar harga taksiran MARHUN.
7. Segala sengketa yang timbul yang ada hubungannya dengan Akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Putusan BASYARNAS adalah bersifat final dan mengikat.

Demikian akad ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatangani.

Sumber: dokumentasi pegadaian Syariah

¹⁷Reni Tisna, wawancara Bagian PAP (Pendukung Administrasi dan Pembayaran), (Malang, 17 Januari 2012)

Penjelasan Akad Ijarah dalam Surat Bukti Rahn (SBR)

Perjanjian ini dibuat ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum surat bukti Rahn, oleh dan antara:

- I. Kantor CABANG PEGADAIAN SYARIAH (CPS) sebagaimana tersebut dalam Surat Bukti Rahn ini yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Pemutus Marhun Bih (KPM)-nya. Dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan CPS. Untuk selanjutnya disebut sebagai "MUA'JJIR"
- II. MUSTA'JIR adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti Rahn ini.

Sebelumnya para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa MUSTA'JIR sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan MUA'JJIR sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti Rahn ini, dimana MUSTA'JIR bertindak sebagai RAHIN dan MUA'JJIR bertindak sebagai MURTAHIN, dan oleh karena Akad Rahn tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Akad ini.
- Bahwa atas nama MARHUN berdasarkan Akad diatas, MUSTA'JIR setuju dikenakan Ijarah.

Untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani Akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Para pihak sepakat dengan tarif Ijarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk jangka waktu per sepuluh hari kalender dengan ketentuan penggunaan MA'JUR selama satu hari tetap dikenakan Ijarah sebesar Ijarah per sepuluh hari.
2. Jumlah keseluruhan Ijarah tersebut wajib dibayar sekaligus oleh MUSTA'JIR kepada MUA'JJIR diakhir jangka waktu Akad Rahn atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman.
3. Apabila dalam penyimpanan MARHUN terjadi hal-hal diluar kemampuan MUA'JJIR sehingga menyebabkan MARHUN hilang/rusak /tak dapat dipakai. Maka akan diberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku di PERUM Pegadaian Atas pembayaran ganti rugi ini MUSTA'JIR setuju dikenakan potongan sebesar Marhun Bih + Ijarah sampai dengan tanggal ganti rugi, sedangkan perhitungan Ijarah dihitung sampai dengan tanggal penebusan/ ganti rugi.

Sumber: *dokumentasi pegadaian Syariah*

Berdasarkan Surat Bukti Rahn (SBR) yang didapat dari dokumentasi Kantor Pegadaian Syariah cabang Kauman di atas, kombinasi akad rahn dan ijarah dalam gadai Syariah menemukan justifikasinya secara faktual.

Penggunaan dua akad (rahn dan ijarah) sekaligus dalam pegadaian Syariah adalah sebagai media pengembangan layanan pegadaian yang memang secara faktual pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad transaksi Syariah di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Akad *Rahn*, yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah(rahin);
- b. Akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Meskipun banyak akad yang berhubungan dengan pegadaian, namun baru dua akad (akad *rahn* dan akad *ijarah*) yang dikeluarkan dalam bentuk Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN MUI) untuk menjadi dasar operasionalisasi bagi Pegadaian Syariah.

Dalam fatwa tersebut dikemukakan secara implisit dan visibel perihal kombinasi dua akad (*Rahn* dan *Ijarah*) tersebut, fatwa yang mengakomodir ketentuan legalitas penggunaan dua akad (*Rahn* dan *Ijarah*) tersebut adalah fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan fatwa DSN Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas.

Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* mengemukakan secara implisit perihal kombinasi dua akad (*Rahn* dan *Ijarah*) tersebut dalam ketentuan umum angka tiga (3) dan empat (4)-nya sebagai berikut:

3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan **penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.**
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Sementara dalam fatwa DSN Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002

Tentang *Rahn* Emas dikemukakan secara eksplisit perihal kombinasi dua akad (*Rahn* dan *Ijarah*) tersebut dalam ketetapanannya terutama yang nomor dua (2), tiga (3) dan empat (4). Adapaun tiga ketetapan dimaksud adalah sebagai berikut:

2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan **akad Ijarah.**

Selain menjadi pijakan legalitas akan kombinasi akad *rahn* dan *ijarah* dalam gadai Syariah, kedua fatwa di atas juga merupakan landasan dalam menentukan besaran biaya penyimpanan marhun atau tarif *ijarah*. Walaupun dalam kedua fatwa di atas tidak diformulasikan secara pasti formula penentuan tarif *ijarah*, akan tetapi ketentuannya yang berbunyi “*besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman*” setidaknya memberikan ruangan yang sangat sempit bagi penarikan tarif *ijarah* secara liar.

Dengan kedua akad tersebut memudahkan sistem pada Pegadaian Syariah dalam menentukan *rahn* (gadai) dan biaya *ijarahnya* (sewa tempat). Kedua akad tersebut menjadi landasan pijakan rahin dan

murtahin dalam melakukan pinjaman kepegadaian Syariah. Dengan sistem tersebut pihak *rahin* dan *murtahin* saling terbuka dalam menentukan berapa pinjaman (*marhun bih*) yang akan dipinjam oleh *rahin*. Kesempatan terbuka lebar bagi *rahin* untuk melakukan pinjaman dengan jaminan (*marhun*) yang ada. Untuk menentukan berapa besar pinjaman tergantung kepada *rahin*, dan bukan kewenangan penuh bagi murtahin. Penentuan besarnya pinjaman oleh *rahin* inilah yang membedakan pegadaian Syariah dengan pegadaian konvensional. Gadai secara Syariah tidak lain adalah semacam konsep utang piutang yang dilakukan dalam bentuk *al-qardhul hasan* yang tujuannya untuk memenuhi kewajiban moral sebagaimana jaminan sosial.

Ketika ada prosedur peminjaman di layanan pegadaian Syariah, maka prosedur pelunasan pinjaman secara gadai Syariah juga sudah tentu ada pula. Sesuai dengan syarat-syarat gadai yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, nasabah mempunyai kewajiban untuk melunasi pinjaman yang telah diterimanya. Pada dasarnya, nasabah dapat melunasi kewajibannya tanpa harus menunggu jatuh tempo pelunasan.

- 1) Nasabah membayarkan uang pinjaman dan sewa tempat (*ijarah*) langsung kepada kasir disertai dengan bukti surat gadai.
- 2) Barang dikeluarkan oleh petugas penyimpanan barang.
- 3) Barang yang digadaikan dikembalikan kepada nasabah.

Penulasan pinjaman di atas adalah pelunasan yang sifatnya secara sadar dan normal, ada juga penulasan pinjaman secara paksa apabila *rahin*

jatuh tempo dan tidak bisa melunasi hutangnya, solusi untuk melunasi pinjaman tersebut adalah dengan pelelangan barang gadai.

Penjualan barang jaminan (pelelangan barang) adalah upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Penjualan barang gadai ini dilakukan setelah pemberitahuan dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan. Dan jika ada lebih dari hasil penjualan tersebut dikembalikan kepada nasabah.

Lembaga gadai pada dasarnya adalah pelengkap dari lembaga hutang piutang. Hal ini juga mengandung arti bahwa hukum gadai dalam keadaan normal tidak merubah status kepemilikan. Baru apabila terjadi keadaan yang tidak normal, misalnya *rahin* pada saat jatuh tempo tidak mampu melunasi hutangnya maka bisa terjadi peristiwa penyitaan dan lelang oleh pejabat yang berwenang. Keadaan tidak normal ini bisa merubah status kepemilikan sehingga berkembang menjadi jual beli tunai (*tijari*), jual beli tangguh bayar (*murabahah*), dan jual beli dengan pembayaran angsuran (*baiu bithaman ajil*).

2. Perlindungan Hukum yang Diberikan Perum Pegadaian Syariah Unit Kauman Cabang Malang Bagi Hak-hak Nasabah (*rahin*) dalam Aplikasi Gadai Syariah

Membicarakan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam bingkai lembaga keuangan manapun, baik lembaga keuangan bank

maupun yang non bank, kita tidak dapat menceraikan diri dengan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya ditulis UUPK, karena pada dasarnya undang-undang inilah yang dijadikan instrumen sentral bagi perlindungan konsumen termasuk halnya nasabah secara umum, tidak terkecuali bagi nasabah (*rahin*) dalam bingkai pegadaian Syariah.

Sebelum mengurai secara mendalam perihal perlindungan hukum bagi nasabah di Perum Pegadaian Syariah Unit Kauman Cabang Kota Malang, maka penulis akan menengahkan terlebih dahulu diskusi tentang makna dan hakikat perlindungan hukum secara konseptual teoritis yang nantinya akan dijadikan sebagai paramater dalam mendiskusikan perlindungan hukum bagi nasabah di perum pegadaian Syariah.

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, sehingga perlindungan konsumen pasti mengandung aspek hukum. Materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik saja melainkan lebih kepada hak-hak yang bersifat abstrak. Jadi perlindungan konsumen sangat identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.

Perlindungan konsumen itu sendiri menurut pasal 1 ayat (1) UUPK menyebutkan “*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*”. Selain itu, menurut ahli pengertian hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur

dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang/jasa) konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, Pasal 2 UUPK dan penjelasannya mengamanatkan harus berpijak pada beberapa asas yaitu:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar- besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antar kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spirituil.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keasmanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Menurut Sidarta, secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu “Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), Hak untuk mendapat informasi (*the right to be informed*), hak untuk memilih (*the right to choose*) dan akhirnya hak untuk didengar (*the right to be heard*)”.¹⁸ Selain menurut Sidarta, menurut Zoemrotin K.Susilo, hak-hak konsumen meliputi:

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan.
- b. Hak untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur.
- c. Hak untuk memilih barang/jasa yang dibutuhkan.
- d. Hak untuk didengar pendapatnya.
- e. Hak untuk mendapat ganti rugi.
- f. Hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat.¹⁹

Sedangkan dalam perspektif Pasal 4 UUPK, hak-hak konsumen meliputi hal-hal dibawah ini yaitu:

¹⁸Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Grasindo, 2000), 16. Karena signifikansi perlindungan konsumen, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menelurkan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*) juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yang meliputi: (a) Perlindungan Konsumen dari bahaya – bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya; (b) Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen; (c) Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi; (d) Pendidikan konsumen; (e) Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif; (f) Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersaebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Lihat Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001) 27-28.

¹⁹Zoemrotin K.Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen* (Jakarta: Puspa Swara,1996), 4.

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Di samping mempunyai hak, konsumen juga mempunyai kewajiban. Kewajiban konsumen tersebut diatur dalam pasal 5 UUPK, yaitu :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Para pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana halnya konsumen. Hak pelaku usaha tercantum dalam Pasal 6 UUPK, yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk mendapatkan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.

Menurut Johanes Gunawan, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*).²⁰ Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dapat dilakukan dengan cara antara lain:

- a. *Legislation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan kepada konsumen melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Sehingga dengan adanya peraturan perundangan tersebut diharapkan konsumen memperoleh perlindungan sebelum terjadinya transaksi, karena telah ada batasan-batasan dan ketentuan yang mengatur transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.
- b. *Voluntary Self Regulation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi, dimana dengan cara ini pelaku usaha diharapkan secara sukarela membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya.²¹

Sedangkan untuk perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*) dapat dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri (PN) atau diluar Pengadilan oleh Badan

²⁰Johanes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 1999), 3.

²¹Johanes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 4.

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa.

Beberapa teori perlindungan konsumen/ nasabah yang telah diungkapkan di atas dan apabila dikonfrontasikan secara sejajar dengan praktik pelaksanaan gadai Syariah secara faktual di Perum Pegadaian Syariah Unit Kauman Kota Malang, maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum bagi hak-hak nasabah di Perum Pegadaian Syariah tersebut bisa dikatakan sudah berjalan sebagaimana mestinya dengan beberapa alasan: *Pertama*, nasabah yang datang ke Perum Pegadaian Syariah Unit Kauman Cabang Kota Malang telah terpenuhi haknya untuk mendapat informasi secara jujur dan jelas, informasi secara jujur dan jelas tersebut telah disediakan oleh pihak Perum Pegadaian Syariah melalui media cetak seperti brosur dan lainnya, dan nasabah bisa mengaksesnya secara mudah, apabila informasi di brosur tersebut dianggap kurang jelas, maka nasabah bisa bertanya langsung kepada pihak pegadaian Syariah. Maka dengan ini hak nasabah Perum Pegadaian Syariah Unit Kauman Kota Malang atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang ada di Perum Pegadaian Syariah Unit Kauman Kota Malang telah terpenuhi.

Kedua, nasabah yang datang ke Perum Pegadaian Syariah Unit Kauman Cabang Kota Malang, bisa dengan leluasa mengakses produk-produk yang diinginkannya, nasabah dalam hal ini memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dari beberapa produk yang ditawarkan pihak

pegadaian. Kebebasan untuk memilih tersebut bersifat mutlak dan pihak pegadaian sejauh yang penulis ketahui selama penelitian tidak pernah memaksa nasabah untuk memilih salah satu produk tertentu, pihak pegadaian dalam hal ini bersifat pasif kecuali jika pihak nasabah memintanya untuk memberikan pertimbangan dan pendapat sehingga terjadi dialog, disini pula hak nasabah Perum Pegadaian Syariah Unit Kauman Kota Malang untuk didengar pendapatnya terpenuhi secara bermartabat dan terhormat.

Ketiga, sejauh dan selama penulis mengamati secara seksama terhadap layanan yang diberikan oleh pihak Perum Pegadaian Syariah Unit Kauman Kota Malang kepada nasabah yang mendatangnya, tidak ditemukan hal-hal yang bersifat diskriminatif terhadap kelompok tertentu dalam layanan tersebut, hal ini bisa dilihat dari diterapkannya budaya antri secara tertib bagi siapa saja yang menembus batas jender, usia, dan status sosial ekonomi, damai dan terkendali, dari sini, maka hak nasabah Perum Pegadaian Syariah Unit Kauman Kota Malang untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif telah terpenuhi.

Keempat, marhun yang merupakan milik nasabah apabila dalam perjalannya mengalami kerusakan, maka pihak nasabah akan mendapatkan ganti rugi, hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Surat Bukti Rahn (SBR) yang menyebutkan “ *Apabila dalam penyimpanan MARHUN terjadi hal-hal diluar kemampuan MUA’JJIR sehingga menyebabkan*

MARHUN hilang/rusak /tak dapat dipakai. Maka akan diberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku di PERUM Pegadaian Atas pembayaran ganti rugi ini MUSTA'JIR setuju dikenakan potongan sebesar Marhun Bih+Ijarah sampai dengan tanggal ganti rugi, sedangkan perhitungan Ijarah dihitung sampai dengan tanggal penebusan/ ganti rugi”.

Dari diskusi yang keempat ini, maka hak nasabah Perum Pegadaian Syariah Unit Kauman Kota Malang akan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya akan terpenuhi secara sempurna.

Selain hak-hak nasabah yang telah disebut di atas, ada hak nasabah pegadaian Syariah yang tidak diakomodir dalam teori perundang-undangan ataupun teori yang dikonsepskan para ahli di atas, yaitu hak akan keSyariahan transaksi yang dilakukan atau hak akan kemurnian Syariah atas akad yang dilakukan. Bagi penulis keSyariahan akad tersebut merupakan hak nasabah Perum Pegadaian Syariah sepertihalnya hak konsumen muslim akan *halalan thayyiban*-nya pangan di negara ini yang tidak boleh diabaikan. Hal inilah yang melahirkan ide legalisasi dan labelisasi halal terhadap setiap produk pangan demi terciptanya ketentrangan bathin masyarakat dalam memilih produk pangan yang dikonsumsi. Labelisasi produk halal di Indonesia saat ini telah berjalan

dibawah naungan BPPOM-MUI walaupun peraturan perundang-undangannya belum disahkan.

Sertifikasi halal merupakan suatu tanggung jawab industri untuk melindungi konsumen yang mengkonsumsi produk pangan yang halal. Keterangan halal pada label kemasan juga dapat mendukung hak informasi konsumen untuk mengetahui kehalalan produk pangan yang dikonsumsi.

Perlindungan hukum bagi nasabah perum pegadaian Syariah akan keSyariahan transaksi yang dilakukannya diakomodir dalam fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan fatwa DSN Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas. Hal ini tentunya berbeda dengan yang diungkapkan oleh pihak pegadaian Syariah yang menyatakan *“Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI merupakan landasan Syariah bukan sebagai perlindungan hukum. Fatwa digunakan sebagai acuan bertransaksi dalam gadai Syariah dari seluruh produk yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian agar sah disebut Syariah²²”*.

Apa yang diungkapkan pihak Pegadaian Syariah di atas terpengaruh pada pemikiran perlindungan hukum yang ada dalam pegadaian konvensional sehingga aspek perlindungan hukum akan keSyariahan transaksi di Pegadaian Syariah tidak terfikirkan, padahal hal tersebut telah diurai dalam fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan fatwa DSN Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang

²²Ndaru Eka Sandhi, *wawancara Bagian Pengelolaan Unit* (Malang, 21 Januari 2012)

Rahn Emas yang merupakan pijakan akan legalitas operasional pegadaian Syariah secara praktis.

Keberadaan fatwa DSN-MUI tersebut di atas tidak sendirian dalam praktiknya akan tetapi ditopang oleh keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga pegadaian Syariah yang dibentuk oleh DSN yang memiliki tugas utama untuk mengawasi kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (Pegadaian Syariah) agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip Syariah yang telah difatwakan DSN.²³ Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka DPS melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada dibawah pengawasannya, berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN, melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu anggaran, dan merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.²⁴

Legalitas keberadaan DPS di LKS termasuk juga pegadaian Syariah, berpijak kepada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 109 ditentukan bahwa bagi perseroan yang melakukan yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsi Syariah wajib memiliki DPS. Anggota DPS diangkat oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang saham) atas rekomendasi MUI. Disebutkan pula dalam Pasal 109 ayat (3) tugas

²³Keputusan DSN MUI No. 3 Th. 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota DPS pada Lembaga keuangan Syariah.

²⁴Keputusan DSN MUI No. 1 Th. 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan erseroan agar sesuai dengan prinsip Syariah.

Di dalam pasal tersebut di atas, tidak disebutkan jenis kegiatan usaha tertentu yang perseroannya harus memiliki DPS. Dapat ditafsirkan bahwa dalam jenis kegiatan usaha apapun, baik yang diatur secara khusus maupun yang tidak oleh peraturan perundang-undangan, seperti halnya kegiatan usaha perbankan Syariah, asuransi Syariah, dan pembiayaan Syariah, sepanjang perseroan tersebut menyatakan dirinya melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah wajib memiliki DPS. Kegiatan usaha perseroan yang didasarkan pada prinsip Syariah harus dinyatakan di dalam Anggaran dasar Perseroan tersebut.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi pegadaian diletakkan pada posisi setingkat dengan Direktorat Operasi dan Pengembangan Perum Pegadaian. Posisi yang demikian bertujuan agar Dewan Pengawas Syariah lebih berwibawa dan mempunyai kebebasan opini dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada semua direktorat operasi dan pengembangan perum pegadaian dalam hal-hal yang berhubungan dengan aplikasi produk pegadaian Syariah.

Selain hal di atas, perlindungan nasabah akan keabsahan pegadaian Syariah secara kelembagaan sebagai lembaga keuangan yang dijadikan patnernya juga bisa dilihat dari peraturan-peraturan yang menjadi fondasi legalitas berdirinya. Apabila ditinjau dari aspek legalitas, mendirikan lembaga gadai Syariah dalam bentuk perusahaan memerlukan

izin Pemerintah. Namun sesuai dengan Peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, Pasal 3 ayat (1) a menyebutkan bahwa Perum Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai.

Kemudian misi dari Perum Pegadaian dapat diperiksa antara lain pada Pasal 5 ayat (2) b, yaitu pencegahan praktek ijon, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Selain itu, tujuan Perum Pegadaian dipertegas oleh Pasal 7 huruf (b) PP No. 103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian, yang menyatakan bahwa pegadaian ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah.

Legislasi di atas menunjukkan hingga saat ini masih menjadi kekuatan atau dasar hukum yang mengikat bagi beroperasinya badan pegadaian Syariah secara kelembagaan, termasuk pendirian cabang-cabang Syariah di bawah Perum Pegadaian. Selain itu fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan praktek gadai sesuai Syariah, yakni Fatwa No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* (Gadai), yang disahkan pada tanggal 26 juni 2002, dan Fatwa No. 26 DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas (Gadai).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa Perum Pegadaian Syariah mempunyai legalitas yang cukup kuat untuk melakukan

gadai dengan sistem Syariah, walaupun gadai Syariah belum diatur dalam suatu peraturan perundangan-undangan secara khusus di Indonesia. Dari sini aspek perlindungan hukum nasabah akan keabsahan lembaga pegadaian yang dijadikan patnernya telah terpenuhi.

Beberapa aspek perlindungan hukum nasabah perum pegadaian Syariah di atas, baik dari aspek hak nasabah atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang ada di Perum Pegadaian Syariah Unit Kauman Kota Malang, aspek hak nasabah untuk memilih produk tertentu sesuai dengan keinginannya, aspek hak nasabah untuk didengar pendapatnya, aspek hak nasabah untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, maupun dari aspek hak nasabah pegadaian Syariah akan kemurnian Syariah akad yang dilaksanakannya dan keabsahan pegadaian Syariah secara kelembagaan, apabila dilihat dari pendapat Johannes Gunawan termasuk dalam kategori perlindungan hukum terhadap konsumen (nasabah) yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dengan cara *legislation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan kepada konsumen melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Sehingga dengan adanya peraturan perundangan tersebut diharapkan konsumen memperoleh perlindungan sebelum terjadinya transaksi, karena telah ada batasan-batasan dan ketentuan yang mengatur transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.

Sementara aspek perlindungan nasabah Perum Pegadaian Syariah Unit Kauman Kota Malang akan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya termasuk perlindungan hukum terhadap konsumen/nasabah Pegadaian Syariah pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*).

Dalam ketentuan penutup Fatwa DSN No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* (Gadai) menegaskan, jika salah satu pihak (*rahin/murtahin*) tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Badan Arbitrase Syariah berwenang apabila dipilih oleh para pihak baik melalui *pactum de compromittendo* atau melalui akta kompromis, jika Badan Arbitrase Syariah tidak dipilih oleh para pihak, maka diselesaikan melalui jalur Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.

Dalam perspektif pegadaian Syariah pada hakikatnya tidak hanya nasabah yang dilindungi secara hukum, pihak pegadaianpun juga berhak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum bila mana *rahin* tidak bisa membayar kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak. Instrumen perlindungan hukumnya adalah fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang RAHN yang menyatakan bahwa:

- a. Apabila rahin jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai Syariah.
- c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Menurut pihak pegadaian Syariah Cabang Kauman Kota Malang, jika nasabah wanprestasi itu biasanya dikarenakan nasabah telah jatuh tempo tidak melunasi pinjamannya. Hal yang dilakukan oleh Perum Pegadaian menerbitkan surat yang diberikan kepada nasabah, jika nasabah memberikan konfirmasi, maka akan diberi perpanjangan waktu untuk melunasinya dan jika tidak maka barang yang jaminkan akan dilelang untuk melunasi pinjaman tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban nasabah kepada Perum Pegadaian Syariah.²⁵

Sebelum proses lelang yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Syariah ada beberapa prosedur yang harus dilakukan, yaitu:²⁶

²⁵Suwiyono, wawancara Bagian PAP(Pendukung Administrasi dan Pembayaran), (Malang, 18 Februari 2012)

²⁶Hanistiyastin, wawancara Bagian PAP(Pendukung Administrasi dan Pembayaran), (Malang, 18 Februari 2012)

- a. Pemberitahuan melalui telepon 5 hari sebelum di lelang, jika tidak ada tindak lanjut dari nasabah maka akan di terbitkan surat 3 hari sebelum dilakukan lelang.
- b. Jika nasabah bersedia untuk melunasi pinjamannya maka perum pegadaian menyediakan fasilitas “Tunda Lelang” diberikan jangka waktu 10 hari, dan nasabah dikenakan ijarah lagi sebagai perpanjangan waktu untuk akad yang baru.
- c. Jika tidak diperpanjang oleh nasabah maka barang yang digunakan sebagai jamina tersebut akan dilelang, dan proses lelang tersebut dilaksanakan di kantor induk (kantor cabang).
- d. Waktu pelelangan barang jaminan berbeda antara Perum Pegadain Konvensional dengan Pegadaian Syariah. Jika Pegadaian Konvensional dilaksanakan 2 kali dalam sebulan maka Pegadaian Syariah dilaksanakan 3 kali dalam sebulan.
- e. Pembeli barang lelang lebih banyak dari kongsi (pedagang emas). Hal ini dikarenakan mencari harga yang lebih tinggi dalam penawaran. Harga tertinggi telah ditentukan oleh perusahaan (Kantor Wilayah).
- f. Hasil dari pelelangan barang jaminan tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman dari nasabah. Jika ada kelebihan maka hasilnya akan dikembalikan kepada nasabah. Akan tetapi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tidak diambil oleh nasabah maka akan diberikan sebagai bentuk sosial atau disebut dengan CSR (*Customer Social Responcibility*) Perum Pegadaian Syariah kepada ZIS atau lembaga sosial lainnya.

Perlindungan hukum terhadap konsumen diperlukan karena konsumen dalam posisi yang lemah. Perbedaan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen menyebabkan gangguan fisik, jiwa atau harta konsumen dan tidak diperolehnya keuntungan optimal dari penggunaan barang dan/atau jasa tersebut dan miskinnya hukum yang melindungi kepentingan konsumen.

Dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen, diharapkan dapat memberikan kedudukan hukum yang seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha. Hal tersebut cukup beralasan karena selama ini kedudukan konsumen yang lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha.